

**KEPUTUSAN**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA**  
**NOMOR : 337.2/PM.00.02/K.SU-25/09/2024**  
**TENTANG :**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)**  
**PENGAWASAN NETRALITAS APARATUS SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA**  
**NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**  
**(POLRI) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI**  
**DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,**

**Menimbang**

- : a. Bahwa dalam rangka antisipasi pencegahan potensi pelanggaran dan memastikan netralitas serta tidak terlibatnya Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 perlu ditetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 ;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112).

- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
  - 2. Berita Acara Pleno Bawaslu Toba Nomor : 042.a/BA-PLENO/RT.02/SU-25/09/2024 Tanggal : 14 September 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUS SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

- KESATU :
- Menunjuk dan menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatus Sipil Negara (Asn), Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

- KEDUA :
- Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas :
    - 1. Memberikan arah kebijakan umum pengawasan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatus Sipil Negara (Asn), Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
    - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatus Sipil Negara (Asn), Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
  - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatus Sipil Negara (Asn), Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
    - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatus Sipil Negara (Asn), Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
    - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatus Sipil Negara (Asn), Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
  - e. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan terhadap Netralitas Aparatus Sipil Negara (Asn), Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 secara menyeluruh;
  - f. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjutinya;

- g. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan;
- h. Anggota yang berasal dari Bagian Administrasi bertugas mengidentifikasi potensi kerawanan pengawasan Netralitas Aparatus Sipil Negara (Asn), Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang berasal dari internal jajaran Pengawas Pemilu.

- KETIGA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM **KESATU** bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Netralitas Aparatus Sipil Negara (Asn), Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM **KESATU** bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Netralitas Aparatus Sipil Negara (Asn), Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KELIMA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**;
- KEENAM** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**;
- KETUJUH** : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas Aparatus Sipil Negara (Asn), Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** bertugas sampai berakhirnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupten Toba;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :
- 1. Ketua Bawaslu Propinsi Sumatera Utara;
  - 2. Kepolisian Resor Toba;
  - 3. Dandim 0210 Tapanuli Utara;
  - 4. Inspektorat Kabupaten Toba;
  - 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toba
  - 6. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di : Balige  
Pada tanggal : 14 September 2024

  
**SAHAT SIBARANI,SE.**

**KEPUTUSAN**  
**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA**  
**TENTANG :**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)**  
**PENGAWASAN NETRALITAS APARATUS SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA**  
**NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**  
**(POLRI) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI**  
**DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

| No   | Nama                                | Jabatan                                                                                   | Kedudukan Dalam Pokja |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| I.   | <b>Pengarah</b>                     |                                                                                           |                       |
| 1.   | Sahat Sibarani,SE                   | Ketua Bawaslu Kabupaten Toba                                                              | Pengarah              |
| II   | <b>Penanggung Jawab</b>             |                                                                                           |                       |
| 2.   | Japarin Napitupulu,ST.,SH           | Anggota Bawaslu Kabupaten Toba                                                            | Penangung Jawab       |
| II.  | <b>Ketua</b>                        |                                                                                           |                       |
| 3    | Daniel Sharon Pasaribu,S.Th         | Anggota Bawaslu Kabupaten Toba                                                            | Ketua                 |
| III. | <b>Sekretaris</b>                   |                                                                                           |                       |
| 4    | Frans MS Hutapea,SE.,M.M            | Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba                                                 | Sekretaris            |
| IV.  | <b>Anggota</b>                      |                                                                                           |                       |
| 5    | Patuan T P Jayapura,ST,MSP          | Plt. Inpektur Kabupaten Toba                                                              | Anggota               |
| 6    | Dicky Aspino Tampubolon, S.Sos, MAP | Kepala BPKSDM Kabupaten Toba                                                              | Anggota               |
| 7    | Mayor Arh.AS.Butarbutar,SH          | Pabung Toba                                                                               | Anggota               |
| 8    | AKP. Heri Wibowo                    | Kasat Intel Kepolisian Resor Toba                                                         | Anggota               |
| 9    | Novelina Siahaan                    | Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Toba                          | Anggota               |
| 10   | Lina Sitorus                        | Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Toba                          | Anggota               |
| 10   | Juli Manurung                       | Bagian Pencengahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Toba | Anggota               |
| 11   | Nasib Simanjuntak                   | Bagian Pencengahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Toba | Anggota               |
| 12   | Marline Napitupulu                  | Bagian Pencengahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Toba | Anggota               |
| 13   | Monik Hutagaol                      | Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Toba                          | Anggota               |

**KETUA,**  
**SAHAT SIBARANI,SE.**